

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Kota Padang di tinjau dari Hukum Adat diantaranya melalui jalur litigasi dan non litigasi jalur litigasi melalui lembaga peradilan sedangkan jalur non litigasi dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Ada beberapa kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi Kota Padang diantaranya :
 - a. Tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa.
 - b. Proses mediasi terhambat karena salah satu pihak tidak hadir.
 - c. Faktor campur tangan orang lain.
 - d. Para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data.
 - e. Tidak ada itikad baik untuk melakukan mediasi diantara kedua pihak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada KAN Kota Padang untuk dapat menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako setiap permasalahan adat yang di Kota Padang Khususnya dalam hal harta pusako tinggi.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa jujur dalam memberikan data dalam proses mediasi agar pengadilan berjalan dengan lancar.